



**KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID  
TENTANG MILITER INDONESIA TAHUN 1999-2001**

**SKRIPSI**

**Oleh**

Adam Sukarno Putra  
NIM 120210302082

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID  
TENTANG MILITER INDONESIA TAHUN 1999-2001**

**SKRIPSI**

diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

**Oleh**

Adam Sukarno Putra  
NIM 120210302082

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Endang Sulistiyani dan Bapak Yani Setiadi, yang telah memberikan kasih sayang tulus dan doa di setiap langkahku, memberikan bimbingan, perlindungan dan semangat dalam menjalani hidup demi keberhasilanku.
2. Guru-guruku mulai SD sampai perguruan tinggi, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepadaku.
3. Almamater tercinta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang kubanggakan.

**MOTTO**

Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali (Abdurrahman Wahid).\*)



\*) <https://www.idntimes.com/life/inspiration/putri/15-perkataan-bijak-dari-gus-dur-buat-anak-muda-di-indonesia/full>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adam Sukarno Putra

NIM : 120210302082

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2018

Yang menyatakan,

Adam Sukarno Putra.

NIM. 120210302082

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID  
TENTANG MILITER INDONESIA TAHUN 1999-2001**

Oleh:

Adam Sukarno Putra  
NIM. 120210302082

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Nurul Umamah, M. Pd.

Dosen Pembimbing II : Drs. Sumarno, M. Pd.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001” ini telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Kamis, 28 Juni 2018

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nurul Umamah, M. Pd.

NIP. 19690204 199303 2 008

Drs. Sumarno, M. Pd.

NIP. 19522104 198403 1 002

Anggota I,

Anggota II

Drs. Kayan Swastika, M. Si.

NIP. 19670210 200212 1 002

Drs. Sugiyanto, M. Hum.

NIP. 19570220 198503 1 003

Mengesahkan,

a.n Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Suratno, M. Si.

NIP. 19670625 199203 1 003



## RINGKASAN

**Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001**, Adam Sukarno Putra, 120210302082; 2018, xi + 67; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Abdurrahman Wahid merupakan Ketua Umum NU tahun 1984-1999 dan memulai karir politiknya sebagai Anggota MPR dari partai Golkar yang berlanjut pada terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia ke-empat dengan masa jabatan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, adapun kebijakan politik pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid yang dikeluarkan tentang militer Indonesia adalah dengan melakukan reformasi di bidang militer, salah satunya adalah dengan membubarkan Departemen penerangan dan sosial milik militer, penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan pemisahan antara TNI dan Polri menjadi instansi yang berbeda-beda, serta kebijakan terakhir untuk kemajuan dan profesionalisme militer Indonesia adalah dengan menambah jumlah anggaran belanja militer dari 1,5% menjadi 5,5%.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa yang melatarbelakangi timbulnya kebijakan politik Abdurrahman Wahid terhadap Militer Indonesia ?; (2) Bagaimakah kebijakan politik Abdurrahman Wahid terhadap Militer Indonesia ?; (3) Bagaimana implikasi kebijakan politik Abdurrahman Wahid terhadap Militer Indonesia ?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Apa yang melatarbelakangi timbulnya kebijakan politik Abdurrahman Wahid terhadap Militer Indonesia; (2) untuk menganalisis kebijakan politik Abdurrahman Wahid terhadap Militer Indonesia; (3) untuk menganalisis implikasi kebijakan politik Abdurrahman Wahid terhadap Militer Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah; (1) bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta memperdalam pengetahuan tentang Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun



1999-2001; (2) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, dapat menambah pengetahuan tentang Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001; (3) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Sejarah Nasional Indonesia modern. Subyek dalam penelitian ini adalah kebijakan politik presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia tahun 1999-2001. Fakta sejarah menunjukkan hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan militer Indonesia pada masa Gus Dur adalah adanya Dwi Fungsi ABRI dan tuntutan reformasi yang belum tuntas, serta kebijakan yang diambil Gus Dur dalam reformasi militer dengan memisahkan peran sosial politik militer seutuhnya, memisahkan TNI dan Polri dan menaikkan anggaran belanja militer demi profesionalisme institusi militer Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan politik militer Indonesia pada masa presiden Gus Dur adalah adanya Dwi Fungsi ABRI yang melewati batas, serta adanya tuntutan reformasi yang belum tuntas dari pemerintahan sebelumnya. Sedangkan kebijakan politik yang diambil dalam hal militer Indonesia adalah penghapusan Dwi Fungsi ABRI, baik peran sosial politik, pemisahan TNI dan Polri serta menaikkan anggaran belanja militer demi profesionalisme institusi TNI setelah direformasi oleh pemerintahan Gus Dur.

Rekomendasi dalam penelitian sejenis adalah pembahasan lainnya yang masih memiliki hubungan dengan pemerintahan Gus Dur, terutama dalam hal politik pemerintahan, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan politik pemerintahan Gus Dur masih banyak intrik politik yang mengakibatkan lengsernya Gus Dur dari kursi Kepresidenan. Tentunya hal tersebut juga berdampak pada pengambilan kebijakan pemerintahan Gus Dur dalam hal militer Indonesia yang di dalamnya ada unsur politik.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah swt. Atas segala rahmat, dan karunia-nya sehingga penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul “Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001”.

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D, selaku Rektor Universitas Jember
2. Prof. Dr. Dafik, M.Sc. Ph. D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M. Hum, selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah sekaligus sebagai pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Drs. Sumarno, M. Pd, selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan pengarahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Kayan Swastika, M. Si., selaku dosen Penguji Utama, dan Drs. Sugiyanto, M. Hum., selaku Dosen Penguji Anggota yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
7. Dosen-dosen pendidikan sejarah yang telah membimbing penulis dari awal sampai saat ini;
8. Orang tua tercinta, Alm Endang Sulistiyani dan Bapak Yani Setiadi, Ibu Angkatku Ibu Titik Hariani, serta adek Aisyah Aprilisya Fatmawati Putri,


yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, semangat, motivasi, dan nasehat yang selalu mengiringi setiap langkah penulis;

9. Rekan-rekan terbaikku; Melodio, Saka, Tian, Fajar, Ario, Agung Saputra, Abdul Munir, Rifa'ie, dan Rusdi yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan memberikan bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini;
10. Pengurus dan Anggota UKM Prisma Universitas Jember;
11. Teman-teman Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2012; dan,
12. Semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 28 Juni 2018

Penulis




**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB. 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Judul .....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Heuristik .....	16
3.2 Kritik .....	17
3.3. Interpretasi .....	18
3.4 Historiografi .....	19
<b>BAB 4. LATAR BELAKANG TIMBULNYA KEBIJAKAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID TENTANG MILITER INDONESIA.....</b>	<b>21</b>
4.1 Dwi Fungsi ABRI .....	23
4.2 Tuntutan Reformasi .....	30

<b>BAB 5. KEBIJAKAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID</b>	
<b>TENTANG MILITER INDONESIA.....</b>	<b>44</b>
5.1 Supremasi Sipil .....	44
5.2 Penghapusan Peran Sospol TNI .....	47
5.3 Pembubaran Bakorstanas dan Litsus .....	49
5.4 Realisasi Pemisahan TNI-Polri .....	50
5.5 Peningkatan Anggaran Militer .....	52
<b>BAB 6. IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK ABDURRAHMAN</b>	
<b>WAHID TENTANG MILITER INDONESIA .....</b>	<b>54</b>
6.1 Militer .....	54
6.2 Sipil .....	54
<b>BAB 7. PENUTUP. ....</b>	<b>60</b>
7.1 Simpulan .....	60
7.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A. Matriks Penelitian .....	64
Lampiran B. TAP MPR No VI Tahun 2000 .....	65
Lampiran C. TAP MPR No VII Tahun 2000 .....	71
Lampiran D. Keppres No 38 Tahun 2000 .....	74
Lampiran E. Keppres No 89 Tahun 2000 .....	77





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Abdurrahman Wahid merupakan anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan K.H. Wahid Hasyim dan Solichah yang lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. Abdurrahman Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat di komunitas muslim Jawa Timur (Barton, 2004:45) Kakeknya dari sang ayah yaitu K.H. Hasyim Asyari merupakan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya dari sang ibu yaitu K.H. Bisri Syansuri merupakan pengajar di pesantren pertama yang mengajar kelas pada perempuan. Sang ayah yaitu K.H. Wahid Hasyim merupakan Menteri Agama pada tahun 1949 dan sang ibu merupakan putri dari pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang. Abdurrahman Wahid merupakan Ketua Umum NU tahun 1984-1999 dan memulai karir politiknya sebagai Anggota MPR dari partai Golkar yang berlanjut pada terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia ke-empat.

Terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden adalah hasil kerja keras kelompok poros tengah yang dimotori oleh Amien Rais, sebagai aktor politik Indonesia pasca Orde Baru. Kemenangan Abdurrahman Wahid ini dianggap sebagai kemenangan umat islam. Selain itu juga posisi Amien Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR dinilai sebagai kemenangan mutlak umat islam. Meskipun demikian, kabinet yang dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid tidak dimonopoli oleh kekuatan islam melainkan merangkul seluruh komponen bangsa sehingga disebut kabinet Persatuan Nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional dan menjaga nilai-nilai demokrasi yang baru dicapai oleh bangsa Indonesia.

Indonesia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akhir dari masa transisi politik Orde Baru yang mulai kearah politik demokrasi. Kegagalan Timor Timur dan pemilihan Abdurrahman Wahid sebagai penerus Habibie pada Oktober 1999 tampaknya melambangkan awal dari sebuah fase baru dalam politik *Post Authoritarian* di mana praktek-praktek tersebut tidak lagi diterapkan dalam bentuk tradisional, namun perlu berasimilasi dengan norma-norma dan aturan kompetisi



demokrasi (Bhakti, 2000:32). kenyataannya, kenaikan Abdurrahman Wahid ke kursi Kepresidenan meningkatkan prospek untuk percepatan reformasi sipil-militer. Permulaan dimulainya pembentukan eksekutif yang dipilih secara demokratis sejak 1955 menghapus segmen yang besar dari elit Orde Baru dari pemerintah. Akhirnya, Presiden baru juga tampaknya memiliki mandat politik yang diperlukan untuk mempercepat reformasi militer. Abdurrahman Wahid secara luas dianggap sebagai pembaharu demokrasi, meskipun perannya kontroversial di akhir politik Orde Baru.

Abdurrahman Wahid pada bulan-bulan pertama pemerintahannya mulai mengambil serangkaian langkah untuk melaksanakan kontrol sipil terhadap militer dan mengendalikan tentara. Penggantian beberapa jenderal tentara yang telah naik ke permukaan dan menjadi terkenal di bawah pemerintahan Soeharto ditujukan untuk pemutusan dengan Orde Baru yang tidak dicapai Habibie. Abdurrahman Wahid telah mengidentifikasi Wiranto sebagai kendala utama reformasi militer lebih lanjut dan akibatnya menghancurkan jaringan *Patronase* yang terakhir menyebar ke seluruh hirarki TNI (Bhakti, dkk 1999:41-43). Abdurrahman Wahid meminta kepercayaannya, Matori Abdul Djilil, ketua NU yang berafiliasi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), untuk datang dengan daftar perwira militer yang bisa diharapkan untuk memimpin dalam pembenahan struktur kelembagaan TNI. Indikasi yang paling penting dari keseriusan Abdurrahman Wahid dalam mendorong reformasi angkatan bersenjata adalah dorongan dari perdebatan mengenai masa depan struktur komando territorial yang dari awal pihak Militer sejak masa Orde Lama sudah mulai mengambil perannya dalam kehidupan politik Indonesia.

Tanggal 28 Juli 1952 parlemen mengadakan serangkaian sidang yang membahas persoalan-persoalan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, khususnya persoalan internal TNI AD. Namun pimpinan TNI AD menganggap bahwa debat tersebut telah membuka aib TNI AD. Sehingga, para pimpinan TNI AD, terutama yang berhaluan kanan marah karena menganggap para politisi sipil telah mencampuri urusan internal TNI AD. Meskipun Sukarno berhasil menggagalkan kudeta, namun militer berhasil mendapatkan *bargaining position* di

arena politik nasional. Pada tahun 1957, terjadi pemberontakan di beberapa daerah, sehingga peran militer semakin dibutuhkan, dan sejak saat itu, perannya semakin besar pula di bidang politik yang berlanjut pada menguatnya peran Militer pada masa Orde Baru dengan disahkannya Dwi Fungsi ABRI.

Orde Baru mulai menguatkan posisi militer di pemerintahan Indonesia. Agar keberadaan militer di bidang sosial-politik diakui, maka pemerintah militer Orde Baru melakukan langkah-langkah yuridis sebagai berikut: (1) Memasukan Dwi Fungsi ABRI dalam GBHN, tentang ABRI sebagai modal dasar pembangunan. (2) UU No. 20/1982, tentang pokok-pokok HanKam Negara. (3) UU No. 2/1988. (4) UU No. 1/1989. Dua produk Undang-undang yang terakhir merupakan penyempurnaan dari produk UU sebelumnya. Setidak-tidaknya, terdapat tiga peran militer pada masa orde baru yang berakibat buruk bagi kehidupan demokrasi. *Pertama* adalah menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk mewakilinya di DPR. *Kedua* adalah menghegemoni kekuatan-kekuatan sipil. *Ketiga* adalah melakukan tindakan-tindakan represif terhadap rakyat (Haramain, 2001:65). Supremasi Sipil-Militer ini tidak berlangsung lama sampai naiknya Abdurrahman Wahid ke kursi Kepresidenan mulai merubah struktur yang dan dan cenderung kontroversial dalam mengambil kebijakan.

Presiden Abdurrahman Wahid seringkali mengeluarkan kebijakan yang berani dan cenderung kontroversial. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman Wahid memiliki keputusan yang berani untuk mengubah sistem yang sudah ada. Arus reformasi, semenjak pergantian pemerintahan ke tangan Abdurrahman Wahid, mengalami peningkatan dibandingkan era Habibie. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan Abdurrahman Wahid dapat dikatakan cukup berani. Langkah terpentingnya dalam mewujudkan reformasi tercermin dari demiliterisasi politik. Kebijakan Abdurrahman Wahid lebih kepada menghalau militerisasi untuk masuk ke ranah politik terlalu jauh (Irawan, 2000:52). Abdurrahman Wahid sepertinya berkeinginan untuk membangun serta memperbaiki konsep hubungan sipil dan militer, agar dapat mengedepankan demokrasi di Indonesia. Namun, usaha Abdurrahman Wahid dalam menghalau

militer dari ranah politik tidaklah mudah. Tantangan dan reaksi keras selalu beliau dapatkan dari berbagai pihak, baik dari sisi militer maupun dari politisi-politisi sipil. Adanya keterlibatan militer pada politik pada saat itu memang dapat terlihat dari kekerasan politik semasa pemerintahan sebelumnya, era Habibie yang penempatan tank-tank Kostrad dan mariner di sekitar gedung MPR-DPR.

Salah satu kebijakan Abdurrahman Wahid dalam *control sipil* adalah pergeseran posisi di tubuh militer, yaitu menempatkan Laksamana Widodo sebagai panglima TNI. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya menciptakan tradisi baru dalam pengisian jabaan di tubuh TNI yang selama ini menjadi jatah Angkatan Darat. Menurut sejarah, posisi panglima TNI sejak proklamasi hingga Orde Baru selalu diperuntukkan ke Angkatan Darat. Sehingga muncul asumsi bahwa TNI AD berpeluang paling besar dalam mempolitisasi militer (Kontras, 2005:21). Kebijakan lain adalah pencopotan Jenderal TNI Wiranto dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Kebijakan ini diambil karena Wiranto diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Kebijakan tersebut dan tentu masih banyak kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid lainnya yang kontroversial membuat hubungan Presiden dengan TNI semakin tegang. Puncaknya, ketika Agus Wirahadikusumah diangkat menjadi Pangkostrad, dianggap sebagai bentuk campur tangan Presiden ke dalam urusan yang menjadi otoritas TNI.

Kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid yang saat itu seringkali dikatakan “*seenaknya sendiri*” mungkin memang benar adanya. Abdurrahman Wahid hampir selalu mengambil kebijakan tanpa mendapat persetujuan lembaga tertinggi militer, yaitu mabas TNI, dan juga tanpa persetujuan DPR. Desakan kuat dari masyarakat yang tidak lagi menghendaki militer berpolitik sedikit mampu melahirkan reformasi di tubuh TNI. Fenomena-fenomena yang terjadi sepanjang berlangsungnya reformasi internal TNI saat itu, akan mengungkap berbagai macam keadaan yang sesungguhnya. Pembahasan ini muncul sejumlah asumsi menarik untuk lebih jauh diteliti. mengenai keterkaitan bagaimana dan sejauh mana hubungan militer dengan gerakan reformasi, serta perubahan politik apa saja yang terjadi saat itu. Kaitannya dengan pola hubungan sipil-militer baru di

Indonesia, diperoleh informasi bahwa kesadaran kalangan militer dalam melihat realitas masyarakat yang tidak lagi mendukung rezim kekuasaan Orde Baru pimpinan Soeharto, telah melahirkan kesepakatan kolektif untuk mendukung proses reformasi nasional secara konstitusional.

Hubungan sipil-militer yang pada saat itu berlangsung baik, dan terjadi proses saling memanfaatkan pada era reformasi, tampak supremasi sipil terhadap militer tetap tidak utuh. Hal itu terlihat dari besarnya ketergantungan otoritas sipil pada dukungan militer. Lemahnya supremasi sipil terhadap militer tersebut, terlihat dari sikap otoritas sipil pasca reformasi ketika senantiasa melibatkan militer dalam proses kebijakan politik nasional yang terkait dengan kepentingan militer. Kondisi lainnya ada hubungan sipil-militer di Indonesia pasca Soeharto (1998-2004) justru menunjukkan model baru hubungan sipil-militer. Hubungan sipil-militer seperti yang dipraktikkan oleh tiga pemerintahan pasca Soeharto, ternyata hanya melahirkan kendali sipil atas militer yang masih semu dan tidak mutlak, meskipun jauh lebih baik dari masa sebelum reformasi.

Segmentasi dalam kelompok militer pasca reformasi memunculkan proses saling tarik ulur di antara kelompok-kelompok dalam militer, sehingga dalam beberapa kasus memberi imbas pada munculnya fenomena-fenomena politik tertentu. Dominasi angkatan darat yang tidak sehegemonik pada zaman Orde Baru merupakan implikasi yang cukup penting dari kemunculan segmentasi dalam internal militer (Haramain, 2004:46). Implikasi politis dari fenomena tersebut cukup menarik untuk dianalisa, segmentasi itu memang pada kenyataannya juga memberi peluang kepada para elit politisi sipil untuk saling berebut dukungan politis dari kelompok militer tertentu.

Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan melihat Kebijakan Politik Militer Indonesia pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid dari awal sampai menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat tahun 1999 sampai tahun 2001 sebagai akhir dari kepemimpinannya yang belum tuntas. Peneliti juga memfokuskan kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam hal kemiliteran yang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan Indonesia pada masa itu.



Berawal dari latar belakang di atas serta ketertarikan penulis meneliti lebih jauh tentang tata cara Kebijakan Politik Militer Indonesia pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid yang terjadi terutama Kebijakan Politik Militer, maka penulis menyadari permasalahan tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam serta dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia Tahun 1999-2001”**.

## 1.2 Penegasan Judul

Penegasan judul ini dibuat untuk memperjelas dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai judul **“Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001”**, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah yang terdapat dalam judul yang dibuat yaitu Kebijakan, Politik, Militer (Kebijakan Politik Militer) dan Pemerintahan.

Kebijakan Politik adalah petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan pemerintahan (Budiardjo, 2003:8).

**Militer** menurut Amiroeddin Syarif (1996 : I) adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Militer itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuanyang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangkal senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (UUPM Pasal 1-42)

Pengertian **Pemerintahan** adalah sebuah organisasi yang berkuasa dan memiliki kebijakan dalam membuat, menjalankan dan menerapkan serta mengevaluasi undang-undang dan hukum pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang dikuasainya dan aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut berlaku tidak hanya bagi pemerintah melainkan siapa saja yang berada di daerah tersebut (Schrool, 1981:32). Pengertian lain dari **Pemerintah** adalah suatu organisasi atau badan atau lembaga yang dalam kesehariannya bertugas untuk menerapkan kebijakan dalam mengelola, dan mengatur jalannya pemerintahan yang meliputi legislatif, eksekutif maupun yudikataif. Oleh karena itu, definisi pemerintah tidak bisa lepas atau berkaitan erat dengan pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dari judul penelitian **“Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia Tahun 1999-2001”** adalah segala sesuatu ketetapan yang berhubungan dengan Militer yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada di Indonesia pada waktu itu.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penentuan ruang lingkup penelitian amat penting dengan maksud untuk mengarahkan penelitian sehingga tidak keluar dari pokok bahasan yang sudah ada. Penulis juga mengarahkan pembaca untuk mengerucutkan permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu (temporal), tempat (spasial), dan materi.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Tahun 1999 merupakan saat Abdurrahman Wahid terpilih dalam pemilihan sidang istimewa sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4. Tahun 2001 adalah batasan peneliti diakhir pemerintahan Abdurrahman Wahid, walaupun masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sangat singkat, tetapi cukup memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pemerintahan Indonesia selanjutnya. Tahun 2001 masa jabatan Abdurrahman Wahid sudah selesai. Perlu diperhatikan bahwa penetapan ruang lingkup (temporal) ini tidaklah bersifat mutlak tetapi fleksibel,

karena tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan membahas beberapa kejadian yang berhubungan dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid sebelum tahun 1999.

Ruang lingkup tempat (spasial) penelitian ini, lebih memfokuskan peristiwa yang terjadi di Indonesia khususnya Jakarta mengingat pusat pemerintahan Indonesia dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut negara (politik dan Militer) kebanyakan terjadinya di sana. Adapun ruang lingkup materi yaitu Kebijakan Politik Militer Indonesia pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999-2001.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah ;

- 1) Apa yang melatarbelakangi timbulnya kebijakan politik Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia ?
- 2) Bagaimakah kebijakan politik Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia ?
- 3) Bagaimanakah implikasi kebijakan politik Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah ;

- 1) untuk mengetahui Apa yang melatarbelakangi timbulnya kebijakan politik Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia;
- 2) untuk menganalisis kebijakan politik Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia;
- 3) untuk menganalisis implikasi kebijakan politik Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia.



### 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat bagi;

- 1) bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta memperdalam pengetahuan tentang Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001;
- 2) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, dapat menambah pengetahuan tentang Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001;
- 3) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian;
- 4) bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengemukakan kajian terdahulu yang berkaitan dengan Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001. Kajian teori dilakukan dengan mengumpulkan pendapat atau teori-teori yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka merupakan sebuah pembahasan yang lebih menekankan pada upaya memposisikan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan hasil-hasil terdahulu mencapai tema yang sama. Tinjauan pustaka juga mengemukakan pendekatan dan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Berbagai kajian tentang teori-teori, pendekatan-pendekatan dan penelitian terdahulu diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal dan skripsi.

Fattah (2003:42) dalam bukunya yang berjudul *Militerisasi Indonesia. Politik Militer Indonesia*, dalam buku ini lebih banyak membahas tentang sisi militer. Militer yang dimaksudkan adalah wilayah Indonesia yang dari awal terbentuknya yang masih sangat sederhana disebut sebagai “*laskar*” dan berkembang bertahap sampai mencapai revolusi Indonesia dibawah kepemimpinan Soekarno dan membentuk militer resmi yang bertanggungjawab penuh terhadap keamanan baik dalam dan luar negeri Indonesia secara militer. Buku ini juga membahas aspek yang berhubungan dengan militer, diantaranya proses rekrutmen tentara, bahkan sampai kepada aspek politik yang terus melingkupi dan memengaruhi pihak militer dalam menjalankan tugas negara yang dibebankan selama ini. Bagi penulis sendiri buku ini menjadi salah satu sumber referensi terkait dengan Militer karena dianggap sama dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis yaitu terkait dengan Kebijakan Politik Militer.

Said (2005:42-43) dalam bukunya yang berjudul *dari Gestapu ke Reformasi; Serangkaian Kesaksian*. Buku ini lebih banyak membahas dan memaparkan aspek-aspek pembentukan atau terbentuknya militer Indonesia dari dalam, dalam artian tidak diciptakan secara langsung oleh pemerintah. Hal tersebut tidak bisa dinafikan karena memang sejarah perjuangan rakyat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat yang ikut andil dalam mempertahankan dan

meperjuangkan kemerdekaan Indonesia kala itu. Berangkat dari kenyataan inilah Militer terbentuk secara tegas untuk melindungi dan mengamankan posisi Indonesia baik dari serangan dalam negeri maupun luar negeri. Buku ini juga dijelaskan mengenai hubungan sipil dan militer yang dalam pembahasannya selalu mengaitkan antara dua kekuatan utama dalam negeri ini, yaitu pihak militer dan pihak sipil yang sama-sama terus menjaga keutuhan dan persatuan NKRI. Bagi penulis sendiri buku ini menjadi salah satu acuan dan rujukan demi terselesaikannya penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Acuan yang dimaksudkan adalah hubungan antara sipil dan pihak militer yang selama ini tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan utuh yang akan bersama-sama berjuang dan mempertahankan NKRI.

Kontras (2005:25-26) dalam bukunya yang berjudul *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Buku ini menjelaskan aspek politik yang terjadi dalam tubuh Militer Indonesia. Politik yang dimaksudkan adalah keinginan pihak militer untuk ikut andil dalam mengurus negara dalam hal pemerintahan, sehingga dengan kebijakan politik ini memberikan dampak pro dan kontra di kalangan pemerintahan dan rakyat sipil sendiri, mengingat Militer tugas utama dan pokoknya hanya bersifat pengamanan wilayah kesatuan Indonesia dari ancaman militer dan disintegrasi bangsa, baik yang terjadi dalam maupun dari luar negeri itu sendiri. Buku ini juga membahas aspek kebijakan politik dalam hal Kebijakan Politik Militer di Indonesia masa transisi reformasi yang salah satu kebijakannya adalah pemisahan ABRI menjadi dua kesatuan yang berbeda, tetapi tetap memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama walaupun berbeda wilayah tugas, yaitu TNI sebagai kekuatan Militer utama dan POLRI sebagai kekuatan penegak hukum bagi rakyat Indonesia. Bagi penulis sendiri, buku ini sudah sangat menunjang untuk dijadikan salah satu bahan referensi demi terselesaikannya penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, yaitu terkait Dwi Fungsi ABRI pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999-2001.

Fattah (2005:353-354) dalam bukunya yang berjudul *Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer tahun 1945-2004*. Buku ini lebih banyak menjelaskan dan memaparkan perjalanan tugas dan fungsi ABRI dalam

kehidupan sosial politik Indonesia. Buku ini secara gamblang menjelaskan terkait dengan kunci demokrasi yang baru tercapai oleh Indonesia di awal tahun 1998 adalah adanya kontro sosial sipil atas militer. Militer yang awalnya dianggap sebagai kekuatan utama dalam mengekang dan mengamankan Indonesia, kini berbalik dan kekuasaannya seakan-seakan dipegang dan dikontrol penuh oleh sipil. Hal ini dilakukan mengingat pada masa Orde Baru pihak Militer merupakan salah satu alat kontrol dari pemerintah Orde Baru untuk mengamankan kekuasaannya dan memberikan tekanan secara emosional bagi rakyat Indonesia dan menggambrakan kemutlakan dari kepemimpinan Soeharto pada waktu itu. Bagi penulis sendiri, buku ini sangat menunjang dan bisa dijadikan refrensi bagi penulis karena di dalamnya membahs mengenai kontrol sosial yang dilakukan pihak sipil terhadap kekuatan militer yang selama ini dianggap sebagai kekuatan pemerintahan Orde Baru untuk mengamankan kekuasannya.

Anwar, dkk (2002:19) dalam bukunya yang berjudul *Gud Dur versus Militer*, dalam buku ini dipaparkan mengenai kontrol sosial yang dilakukan pihak sipil terhadap militer Indonesia, hal tersebut terjadi dikarenakan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Abdurrahman Wahid) pihak militer mendapatkan tekanan luar biasa dari pemerintah dan rakyat Indonesia terkait dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh pihak Militer. Puncak dari kontrol sosial yang dilakukan pihak sipil dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah keluarnya kebijakan pemerintah yang memecah konsep Dwi Fungsi ABRI menjadi dua kekuatan utama dalam mengamankan wilayah Indonesia, yaitu menjadi TNI sebagai kekuatan yang mengamankan Indonesia secara militer dari dalam maupun luar negeri yang akan mengancam kedaulatan NKRI, dan POLRI sebagai kekuatan untuk menegakkan hukum di Indonesia dalam hal kriminalitas yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagi penulis sendiri, buku ini menjadi salah satu acuan untuk menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan ini, yaitu terkait kebijakan-kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia untuk memisahkan ABRI atau Militer dari ranah Perpolitikan Indonesia secara menyeluruh dan penekanan untuk bersikap netral dalam hal politik.



Permana (1999:45) dalam bukunya yang berjudul *Melangkah di Tengah Badai; Pokok-Pokok Pikiran Jenderal TNI Wiranto*. Buku ini banyak memaparkan tentang sepak terjang dari sosok Wiranto sebagai Jenderal TNI dalam ranah perpolitikan Indonesia. Buku inipun juga mengulas lebih banyak aspek kemiliteran Indonesia, mulai dari perjalanan peran serta Militer dalam mengawal perubahan reformasi, masa transisi sampai pada masa demokrasi terbuka. Buku ini lebih banyak membahas mengenai perjalanan Militer Indonesia selama masa Orde Baru dan masa Reformasi sampai pada pemisahan Dwi Fungsi ABRI pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1991-2001. Buku ini secara gamblang membahas kebingungan pihak militer dalam mengambil sikap ketika reformasi terjadi dan ketika melakukan pengawalan kehidupan berbangsa pada masa transisi yang terus bergejolak. Wiranto yang pada saat itu sebagai Jenderal TNI harus mengambil beberapa sikap politik dan militer yang dianggap kontroversial sampai sekarang, salah satunya adalah terkait kasus penculikan mahasiswa yang ikut aksi pada tahun 1998 yang kasusnya sampai sekarang belum menemui titik terang. Bagi penulis sendiri buku ini menjadi salah satu referensi yang dibutuhkan oleh penulis demi terselesaikannya penelitian terkait Kebijakan Politik Militer Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999-2001.

Haramain (2004:164) dalam bukunya yang berjudul *Abdurrahman Wahid: Militer dan Politik*. Menjadi buku terakhir yang penulis jadikan sebagai sumber referensi utama (sumber primer) karena dalam buku ini banyak membahas sosok Abdurrahman Wahid yang penuh dengan kontroversial, serta sosok Abdurrahman Wahid yang sebelumnya tidak terpetakan akan masuk dalam bursa pemilihan Presiden. Abdurrahman Wahid menjadikan sebagai salah satu calon Presiden yang kala itu tidak diperhitungkan sama sekali. Terutama pihak Militer yang pada waktu itu kurang menghendaki sosok kontroversial Abdurrahman Wahid menduduki posos kursi Kepresidenan RI 1. Buku ini juga dijelaskan mengenai aspke kepemimpinan dan kebijakan yang selama masa pemerintahan Abdurrahman Wahid telah mengeluarkan beberapak kebijakan, salah satunya adalah dalam hal Politik dan Militer. Pada masa Abdurrahman Wahid inilah Dwi

Fungsi ABRI dipecah menjadi dua kekuatan utama Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi tetap merupakan satu kesatuan utuh untuk mempertahankan Indonesia dari segala macam ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan uraian keseluruhan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait Kebijakan Politik Militer Indonesia pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1991 sampai dengan tahun 2001 yaitu Abdurrahman Wahid yang merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan selama masa kepemimpinannya telah banyak memberikan dampak yang cukup luar biasa terasa sampai sekarang, yaitu terkait pemisahan dari konsep Dwi Fungsi ABRI menjadi dua kekuatan utama dalam mengamankan NKRI dari berbagai macam ancaman dalam negeri maupun luar negeri. TNI dan POLRI. Posisi penelitian ini adalah Penelitian baru dalam hal Kebijakan Politik Militer pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999-2001. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kebijakan Publik William N. Dunn.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2008:7).

Sedangkan menurut Wiliiam N. Dunn (2003:132), Kebijakan Publik (Public Policy) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Anderson, 1979:3). Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn (2003:132), dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya

saling terhubung dan terkait. Ilustrasi elemen kebijakan publik digambarkan di bawah ini:



Elemen Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2002:16). Dalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Widodo, 2001:190):

- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu;
- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
- 3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan;
- 4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu);
- 5) Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Pendekatan Kebijakan Publik ditujukan kepada para pembuat keputusan yang memiliki kekuasaan yang langsung menentukan perkembangan politik serta jalannya pemerintahan dalam suatu masyarakat. Pendekatan sosiologi politik dalam penelitian ini digunakan untuk dapat melihat perkembangan jalannya kebijakan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid. Pendekatan kebijakan publik sangat cocok dalam pengambilan Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001.



Selanjutnya, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis juga menggunakan teori Hubungan Sipil Militer. Bakti (2000:23) hubungan sipil militer ada dua model. Pertama, model negara-negara Barat, yaitu hubungan sipil yang menekankan “Supremasi Sipil atas Militer” (*Civilian Supremacy Upon The Military*) atau militer adalah sub-ordinat dari pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Kedua, model negara-negara berkembang yang menganggap bahwa hubungan sipil-militer tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Negara yang berkembang, militer merupakan kekuatan sosial-politik yang memegang peranan penting. Hal ini dapat mengakibatkan konfrontasi keduanya dalam mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah pola hubungan antara sipil dan militer yang saling sejajar dan harmoni. Militer tidak menguasai hak-hak sipil dan sipil juga tidak ikut campur dalam masalah internal militer. tidak terjadi ketidak-senangan diantara dua belah pihak.

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang telah teratur untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, menetapkan masalah, dan mengembangkan suatu bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan cermat (Widja, 1982:2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah karena sesuai dengan bidang keilmuan peneliti dan tujuan dari peneliti adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau yang memperhatikan kausalitas seluruh aktifitas manusia dalam urutan kejadian dan latar waktu tertentu (Gottschalk, 1985:32). Garraghan (dalam Abdurrahman, 2007:53) menjelaskan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Prosedur atas langkah-langkah dalam penelitian sejarah dibagi atas empat langkah, yaitu sebagai berikut (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi; dan (4) historiografi.

#### **3.1 Heuristik**

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti mencari sumber-sumber sampai mendapatkan data. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa artikel, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber data yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud berupa penelitian-penelitian sebelumnya yang berupa skripsi dan buku-buku tentang Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001. Sedangkan sumber sekunder adalah koran-koran, majalah dan dokumen lainnya yang menunjang tentang pembahasan skripsi yang dilakukan peneliti. Peneliti sebelum melakukan penelitian, pertama-tama peneliti melakukan penelitian di Perpustakaan dengan mencari skripsi yang berhubungan dengan pembahasan dan mencari informasi di internet yang kemudian dilanjutkan dengan membaca buku-

buku pokok tentang Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001.

Buku yang menjadi sumber primer diantaranya "*Biografi Gusdur*" yang ditulis oleh Greg Barton; "*Abdurrahman Wahid Militer dan Politik*" yang ditulis oleh A.Malik Haramain; "*Abdurrahman Wahid Islam Politik dan Kebangsaan*" yang ditulis oleh Mahfud MD; "*Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*" yang ditulis oleh Muhadjir Effendy; "*Setahun Bersama Abdurrahman Wahid Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*" yang ditulis oleh Mahfud MD. Sedangkan sumber sekunder yang diperoleh diantaranya "*Teropong Prajurit TNI*" yang ditulis oleh Kiki Syahnakri; "*Aku Hanya Tentara*" yang ditulis oleh Kiki Syahnakri; "*Depolitisasi Militer*" yang ditulis oleh Mulyadi FISIP UI. Adapun beberapa tempat yang digunakan dalam mengumpulkan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti Perpustakaan Program Studi Sejarah, UPT Perpustakaan Universitas Jember, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jember dan koleksi pribadi peneliti.

### 3.2 Kritik

Langkah selanjutnya dalam penelian sejarah ini kritik. Peneliti setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder dilakukan kritik (Sjamsudin, 1996:104). Kritik juga digunakan penulis dalam pengujian sumber-sumber sejarah agar menjadi sumber yang kredibel keasliannya Pada langkah kritik ini ada dua macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah sumber yang digunakan dalam penelitian ini asli atau tidak. Langkah yang dilakukan adalah dengan melihat sampul, tahun terbit, pengarang, judul, serta latar belakang.

Setelah kritik ekstern selanjutnya yaitu kritik intern. Kritik intern yang dilakukan peneliti adalah melakukan penilaian secara kritis sumber-sumber yang telah didapat dengan cara membandingkan persamaan ataupun perbedaan beberapa penafsiran dari buku-buku yang diperoleh dari setiap data. kritik intern ini penulis bisa mengetahui apakah sumber yang digunakan tersebut sudah bisa

menjadi fakta sejarah. Buku penunjang yang ditulis orang lain terkait dengan Kebijakan Politik Militer Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999-2001 yang berjudul "*Abdurrahman Wahid Militer dan Politik*" yang ditulis oleh A. Malik Haramain. Melalui kritik ekstern, penulis menentukan kredibilitas dan reabilitas buku ini apakah sesuai dan tidak menyimpang dengan pembahasan peneliti. Setelah mengkaji sumber yang ada penulis dapat menemukan data-data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian mengenai Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001.

### 3.3 Interpretasi

Langkah selanjutnya yang melakukan interpretasi, data atau sumber sejarah yang dikritik akan menghasilkan fakta yang akan digunakan dalam penulisan sejarah. Interpretasi merupakan proses menghubungkan-hubungkan atau mengkait-kaitkan fakta sejarah yang telah diwujudkan satu sama lainnya sehingga menjadi rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan keserasian antara satu dengan lainnya (Hariyono, 1995:110). Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasi atau ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yaitu dengan cara menyeleksi, menyusun data, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta.

Kegiatan interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada untuk menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta satu dengan yang lainnya yang telah terhimpun dan berhubungan dengan Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001. Setelah itu dirangkai dan disusun dengan kronologis menjadi suatu peristiwa, sehingga dapat diperoleh suatu kisah sejarah atau cerita sejarah yang benar sesuai realita peristiwanya. Kegiatan interpretasi ini terbagi menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan data-data yang telah diperoleh selama ini terkait Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001, sedangkan sintesis yaitu menghubungkan atau menyatukan

data-data yang telah diperoleh sehingga ditemukan fakta sejarah (Kuntowijoyo, 2013:78).

Penulis dalam hal ini melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah terkumpul untuk dirangkai dan dihubungkan menjadi bentuk yang logis, rasional, dan objektif. Fakta itu kemudian disusun secara kronologis sehingga didapat suatu fakta yang realistis mengenai Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001.

### **3.4 Historiografi**

Langkah terakhir peneliti melakukan historiografi/penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Gottschalk (1986:32) historiografi merupakan kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Metode historiografi merupakan metode puncak dari rangkaian kerja seorang peneliti, dari tahap inilah dapat diketahui baik buruk hasil kerja secara keseluruhan.

Historografi Dalam hal ini, peneliti harus memiliki kemampuan menampilkan kejelasan serta kerapian ekspresi penulisan sehingga fakta sejarah dapat dirangkai secara kronologis dan sistematis sehingga menjadi kisah sejarah yang bermakna. Historiografi yang dilakukan oleh peneliti menuliskan cerita sejarah tentang Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2001 dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh menjadi suatu kisah sejarah ilmiah yang jelas, rasional, logis, dan objektif. Kemudian menyusun sejarah tersebut secara kronologis dan sistematis serta dapat diyakini kebenarannya.

Susunan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang menyangkut latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi pendapat dan buku-buku serta sumber-sumber sejarah lainnya mengenai Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid



## **BAB 5. KEBIJAKAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID TENTANG MILITER INDONESIA**

Terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden adalah hasil kerja keras kelompok poros tengah yang dimotori oleh Amien Rais, sebagai aktor politik Indonesia pasca Orde Baru. Kemenangan Abdurrahman Wahid ini dianggap sebagai kemenangan umat islam. Selain itu juga posisi Amien Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR dinilai sebagai kemenangan mutlak umat islam. Meskipun demikian, kabinet yang dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid tidak dimonopoli oleh kekuatan islam melainkan merangkul seluruh komponen bangsa sehingga disebut kabinet Persatuan Nasional.

Selama kepemimpinannya yang hanya berlangsung 20 bulan (November 1999- Juli 2001), banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Abdurrahman Wahid, diantaranya adalah upaya Supremasi Sipil atas Militer yang selama lebih dari lima dasawarsa dikebiri sejak masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Pada masa Orde Baru, militer menjadi tangan kanan Orde Baru, bahkan militer merupakan tiga pilar pendukung utama berdirinya Orde Baru disamping Birokrasi dan Golkar. Hal ini ditandai dengan kebijakan Dwi Fungsi ABRI yang memberikan kekuasaan kepada militer untuk terlibat dalam setiap sector strategis disamping pertahanan seperti sosial, politik dan ekonomi.

Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid melakukan banyak perubahan yang signifikan yang berkaitan dengan fungsi militer. Abdurrahman Wahid secara perlahan mereduksi eksistensi militer dalam kehidupan sosial politik masyarakat. Berikut beberapa kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap eksistensi militer di Indonesia.

### **5.1 Supremasi Sipil**

Gagasan Presiden Abdurrahman Wahid tentang bagaimana seharusnya militer berperan di Indonesia sebenarnya sudah bisa dilacak sebelum menjabat sebagai Presiden. Semenjak Abdurrahman Wahid menjadi Ketua Umum PBNU atau

ketika menjadi Ketua Forum Demokrasi (Fordem). Abdurrahman Wahid yang dikenal luas sebagai pembela demokrasi, pada intinya juga sepakat dengan tuntutan reformasi bahwa peran militer hanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan, dan bukan pada peran politik (Irawan, 2000:76).

Peran Abdurrahman Wahid untuk menumbuhkan kekuatan masyarakat sipil yang berdaya di masa sebelum menjadi Presiden adalah kehendak tak langsung yang diungkapkan kepada peran militer terutama di masa Orde Baru. Kritik keras yang disampaikan Abdurrahman Wahid pada peranan Dwi Fungsi ABRI di masa orde baru merupakan petunjuk yang baik untuk mengetahui ide Abdurrahman Wahid sebenarnya tentang bagaimana seharusnya militer berperanan. Bagi Abdurrahman Wahid, militer seharusnya menjaga tiga pilar pendukung negara, yakni teritorial, rakyat dan pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, tidak mungkin hanya dengan kontrol sipil yang kuat saja bisa melakukan reposisi militer yang dikehendaki, namun diperlukan adanya kebijakan dari sebuah pemerintahan yang demokratis untuk menciptakan tatanan militer yang demokratis pula.

Pada deklarasi Ciganjur di sela-sela Sidang Istimewa MPR 1998 adalah saat pertama ide Abdurrahman Wahid tentang militer muncul. Bersama-sama dengan tokoh masyarakat lain seperti Megawati, Amien Rais dan Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan bahwa peran militer di Indonesia harus dikurangi, namun secara bertahap. Alasan secara bertahap inilah yang kemudian menjadi titik picu mengapa publik mengkritik ketidakberanian Deklarasi Ciganjur untuk menggugat peran militer dalam politik. Setelah menjadi Presiden, maka cita-cita untuk melakukan reposisi militer dan supremasi sipil benar-benar mendapatkan peluang yang sangat besar (Haramain, 2001:84). Ide Abdurrahman Wahid adalah bagaimana menciptakan supremasi sipil yang tangguh, bahkan bagaimana menciptakan kontrol sipil atas militer yang benar-benar baik. Namun perlu disadari bahwa supremasi sipil yang dimaksud bukan kemudian untuk menjatuhkan militer dari segala kewenangannya sebagai sebuah aset bangsa.

Supremasi sipil yang dimaksudkan oleh Abdurrahman Wahid juga menuju reposisi militer. Artinya jika posisi militer di masa lalu justru berpeluang besar



untuk mengekang kebebasan masyarakat sipil karena kolaborasinya dengan pemerintah otoriter, maka hal itu perlu direposisi. Reposisi yang dimaksud adalah adanya keseimbangan peran dan fungsi antara sipil dan militer dalam rangka mengelola kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian dengan adanya reposisi militer akan bisa dilakukan manakala di militer terdapat prinsip-prinsip profesionalisme yang baik. Prinsip profesionalisme adalah tidak membiarkan TNI selalu berada dalam jeratan politik, atau proses politisasi TNI itu sendiri. Profesionalisme itulah satu-satunya jalan untuk menciptakan keseimbangan peran yang proporsional (Huntington, 1957:112).

Supremasi sipil yang dicanangkan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid pada gilirannya memang berhasil membuka peluang kritik keras masyarakat terhadap TNI. Masyarakat tidak lagi merasa takut untuk memberikan penilaian terhadap kinerja TNI, terutama ketika dianggap tidak bisa menyelesaikan beberapa problem kekerasan di berbagai tempat. Ditambah lagi, kerusuhan di Jakarta dan di sekitar atau luar Jakarta semakin sering terjadi. Hujatan yang semakin keras pada TNI, baik karena ketidakmampuannya, keterlibatan anggota-anggotanya, maupun ketidakcakapannya dalam merespon situasi itu terjadi sepanjang tahun 2000. Salah satu di antara topik hujatan itu adalah tentang perlunya tindakan hukum bagi perwira-perwira TNI yang melakukan kesalahan. Sehingga Supremasi sipil pada waktu itu menjadi acuan final kontrol sipil terhadap militer agar tidak melebihi tugas dan wewenangnya.

Menurut Harold Crouch (2000:23) seorang Indonesianis pakar militer, sejak dini sudah mengingatkan bahwa bila pemerintahan sipil (Abdurrahman Wahid) ini gagal menciptakan keamanan masyarakat, dan konflik antar keduanya tidak kunjung selesai, maka sangat besar kemungkinan TNI akan kembali berkuasa. Wacana itu berkembang di sela-sela keinginan masyarakat tentang bagaimana melakukan reposisi militer secepat-cepatnya, tetapi dengan catatan keamanan masyarakat bisa terjamin.

Kebijakan supremasi sipil yang dikeluarkan oleh presiden Abdurrahman Wahid tentunya ingin menekankan keseimbangan peran antara sipil dan militer dalam mengelola negara. Sipil dengan kekuatan politiknya dan TNI dengan

kekuatan militernya akan sama-sama memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda tetapi tetap menjaga dan mengamankan stabilitas nasional demi kemajuan bangsa Indonesia.

## 5.2 Penghapusan Peran Sospol TNI

Salah satu langkah TNI, yang banyak disponsori Abdurrahman Wahid, dan mendapat respon positif dari masyarakat luas adalah penghapusan peran sosial politik TNI. Mayoritas publik sepakat bahwa Dwi Fungsi ABRI yang banyak disalahgunakan di masa orde baru adalah akibat besarnya peranan militer untuk mengontrol peranan sipil, baik dalam partai politik maupun dalam organisasi-organisasi lainnya (Kontras, 2005:76). Sepintas hal itu memang dapat dimengerti mengingat peranan militer sebagai pengendali stabilitas keamanan sangat diperlukan Indonesia terutama ketika terlepas dari kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965. Namun seterusnya, peran stabilisasi itu melebar menjadi pengontrol stabilitas politik, yang dimaknai, peran militer telah didistorsikan begitu rupa menjadi tidak hanya penjaga keamanan teritorial, tetapi juga pengabsahan tindakan kekerasan oleh sipil.

Berawal dari Rapim TNI pada bulan April tahun 2000. Memutuskan bahwa TNI akan meninggalkan peran sosial politik dan berkonsentrasi penuh pada peran pertahanan. Panglima TNI Laksamana Widodo AS menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan pelaksanaan fungsi sosial politik yang pada masa lalu telah mengakibatkan hal-hal yang menyimpang dari jiti diri TNI sebagai Bhayangkari (pasukan pengawal) negara. Secara fungsional, TNI akan mengkonsentrasikan diri pada pelaksanaan tugas-tugas pertahanan. Di sisi lain, konsekuensi dari keputusan ini adalah TNI tidak lagi bertanggungjawab sepenuhnya di bidang keamanan dan menjadi tanggungjawab Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Rapim tersebut merupakan langkah maju bagi TNI dibanding sebelumnya. Para pemimpin TNI berusaha membangun kembali komitmen dan konsistensi TNI dalam melaksanakan reformasi internal. Seperti diungkapkan Widodo AS, rapim tersebut ditujukan untuk menekankan kepedulian TNI terhadap tetap terjaminnya kepentingan nasional, baik pada lingkup domestik maupun

internasional (Muhaimin, 2002:64). Tampaknya TNI melihat bahwa dalam jangka pendek tugas-tugas TNI adalah apresiasi atas dinamika dan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, yang merupakan antisipasi terhadap tantangan mendatang. Apalagi untuk memulihkan citra TNI yang semakin memburuk.

Hasil Rapim tersebut diserahkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid dengan sambutan kegembiraan, sambil tetap mengatakan bahwa TNI adalah bagian teroenting bangsa ini. Karena itu, demikian Presiden, tidak perlu ada sikap anti TNI yang terus diserukan oleh masyarakat. Menanggapi sikap TNI itu Presiden berkali-kali mengatakan, untuk mengupayakan agar TNI bisa lebih kuat maka, yang dilakukan adalah mengalih-fungsikan peran TNI untuk menjaga pertahanan bangsa.

Secara konseptual, kehendak TNI untuk keluar dari wilayah sosial politik merupakan langkah penting untuk memahami reposisi, redefinisi dan reaktualisasi tugas-tugas militer di masa mendatang. Meskipun demikian, apa yang tersirat secara konseptual tersebut bukan kemudian menjadi harga mati bagi TNI untuk serta merta menarik anggota-anggotanya yang masih berada dalam ruang politik. Artinya, konsep yang dihasilkan dari Rapim TNI 200 tersebut hanya merupakan momentum yang menyiratkan kehendak TNI.

Kebijakan penghapusan peran sosial politik bagi TNI ini merupakan langkah lanjutan dari kebijakan supremasi sipil yang dikeluarkan oleh presiden Abdurrahman Wahid untuk menyempurnakan kebijakan penghapusan Dwi Fungsi ABRI agar sesuai dengan prosedur dan fungsi profesionalisme masing-masing, baik itu sipil dan khususnya militer yang menjadi objek dari kebijakan ini. Penghapusan peran sospol ini tentunya untuk memfokuskan peran TNI sebagai institusi yang menjaga stabilitas negara dari ancaman dalam dan luar negeri Indonesia demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan nasional.

### **5.3 Pembubaran Bakorstanas dan Litsus**

Kebijakan startegis yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid lainnya yang bertujuan untuk mengikis hak prerogratif militer adalah penghapusan Badan

Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) dan Lembaga Penelitian Khusus (Litsus). Kebijakan ini dikeluarkan melalui keputusan Presiden (Keppres) No. 38/200 tentang penghapusan Bakorstanas dan Litsus yang selama orde baru menjadi alat represif negara. Di masa itu, Bakorstanas dan Litsus dinilai tidak banyak membantu pendewasaan masyarakat, sebaliknya justru semakin mematikan kebebasan sipil sebab lebih banyak dijadikan oleh militer sebagai alat kontrol terhadap sipil (Permana, 1999:61). Kebijakan ini mendapatkan respon positif yang sangat luas dari masyarakat, hingga ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa seharusnya kebijakan ini dilakukan sejak dulu, karena fungsi dan peran dari Bakorstanas dan Litsus yang tidak jelas. Sebagai konsekuensinya, akibat pembubaran kedua institusi tersebut, sejumlah perwira TNI akhirnya harus kehilangan jabatan. Namun hal itu dianggap sebagai efek yang relatif lebih kecil daripada harus mempertahankannya dalam situasi normal.

Kebijakan penghapusan Bakorstanas dan Litsus tersebut, secara otomatis berarti Keppres No 29/1998 tentang Bakorstanas dan Keppres No 16/1990 tentang Litsus resmi dicabut. Dalam hal ini Sekretaris Kabinet, Marsilam Simanjuntak (2000), berkomentar, “sekarang pemerintah harus berprasangka baik kepada semua orang. Semua dianggap bersih sebelum dbuktikan kotor. Tidak ada yang dianggap ancaman, sampai ancaman itu timbul dan dideteksi oleh intelejen”.

Kebijakan pencabutan dua institusi ini tidak saja tepat dalam rangka mendapatkan dukungan untuk menegakkan supremasi sipil, melainkan juga dalam rangka melakukan reposisi dan redefinisi peran militer. Lembaga-lembaga seperti ini tidak pernah diperlukan di negara demokratis. Masyarakat yang memiliki kebebasan untuk bersuara, berpolitik dan melakukan berbagai aspirasi lain, tentu saja tidak sepakat dengan adanya lembaga ini. Apapun lembaga ini hanya menjadi instrumen politik untuk menopang sebuah rezim yang tidak memungkinkan adanya suara-suara kritis. Oleh karena itu, Haramain (2004:76) berpendapat bahwa visi Abdurrahman Wahid dalam membubarkan Bakorstanas dan Litsus adalah keputusan tepat dan kebijakan ini memang menjadi tuntutan publik.

Kebijakan penghapusan Bakorstanas dan Litsus dimaksudkan untuk membatasi militer dari persoalan-persoalan politik. Semakin intensif militer



terlibat dalam urusan internal negara, maka peluang melancarkan intervensi semakin terbuka. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki arti penting bagi pembatasan militer ke dalam urusan internal negara. Bagi Presiden, hal ini merupakan upaya untuk menciptakan hubungan sipil-militer yang berorientasi pada adanya kontrol sipil atas militer, sebagai konsekuensi dari diterapkannya demokrasi ini. Dengan begitu menunjukkan bagaimana upaya serius pemerintahan Abdurrahman Wahid melakukan pengurangan terhadap hak istimewa TNI, meskipun harus dilakukan secara gradual.

#### **5.4 Realisasi Pemisahan TNI-Polri**

Pelaksanaan kebijakan di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah melakukan pengikisan hak-hak istimewa militer yang telah lama dikembangkan di masa orde baru. Tidak mengherankan jika pelbagai kebijakan Abdurrahman Wahid -yang oleh sebagian kalangan militer dianggap kontroversial dan merugikan- lebih banyak bersifat meminggirkan dominasi militer atas sipil. Demikian pula dengan apa yang ada dibalik realisasi pemisahan TNI dan Polri. Jika TNI dianggap mewakili tanggungjawab keamanan secara militer, maka sesungguhnya Polri seharusnya menangani keamanan di wilayah sipil. Pengembalian fungsi-fungsi yang demikian ini merupakan langkah-langkah penting untuk mendudukan kembali organ-organ sipil pada posisi semula. Perlu diketahui bahwa penyatuan TNI dan Polri di masa orde baru justru lebih banyak mendistorsi kepolisian ke wilayah-wilayah yang sangat militeristik (Prasetyo dan Hadad. 1998:59). Citra buruk polisi di masa lalu, dengan demikian tidak saja ditentukan oleh kelambanan dan berbagai kesalahan yang dibuat dalam rangka menciptakan keamanan untuk masyarakat, melainkan juga karena sebelumnya polisi oleh masyarakat sudah dicitrakan sebagai militer. Polisi tidak lagi menjadi sahabat masyarakat, sebab tindakan-tindakannya lebih cenderung militeristik. Di satu sisi masyarakat justru semakin kabur bahwa sesungguhnya polisi adalah partner masyarakat di wilayah sipil, di sisi lain masyarakat semakin tidak bisa mengenali mana yang tentara dan mana yang polisi.



Memang pada awal reformasi di masa pemerintahan Habibie gagasan pemisahan ABRI-Polri sempat muncul dari internal militer. Namun dalam kenyataannya sampai awal tahun 1999, Polri masih berada di bawah komando ABRI. Dalam pidato perintah harian Pangab pada 31 Maret 1999, Jenderal Wiranto mengatakan bahwa pemisahan Polisi dari TNI bertujuan untuk menampilkan postur dan penampilan Polri yang profesional, mahir dan berwibawa sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berperan efektif dalam upaya penegakan hukum dan keamanan. Wiranto mengatakan, secara lebih teknis pemisahan ini juga dimaksudkan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab TNI dan Kepolisian. Selama ini, antara kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya terkesan tumpang tindih. Apa yang terjadi kemudian adalah ketidakefektifan masing-masing pelaksanaan tugas yang ada.

Pemisahan ini kemudian ditegaskan dengan Ketetapan MPR/VI/2000 tentang Pemisahan TNI dari Polri. Pasal 1 Tap berbunyi “tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing”, Pasal 2 dari Tap tersebut menyiratkan usaha untuk memperkuat, dengan cara mempertegas peran TNI dan Polri. Ayat (1) berbunyi, “TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.” Ayat (2) berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan”. Dengan demikian, kebijakan yang gagasannya dimulai masa Presiden Habibie melalui Intruksi Presiden No 2/1999. Keppres ini kemudian dikongkritkan (direalisasikan) oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Keppres No 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Keppres itu berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden”.

Faktor lain yang perlu dikemukakan bahwa kebijakan-kebijakan semacam ini maka apa yang dimaksud sebagai reposisi, redefinisi dan reaktualisasi peran TNI itu benar-benar diimplementasikan secara riil. TNI tidak lagi bisa memeralat kepolisian untuk berbagai kepentingan yang berhubungan dengan politik maupun

keamanan. Reposisi ini, demikian Abdurrahman Wahid, merupakan aspek yang sangat penting untuk mengembalikan keseimbangan sipil dalam rangka menciptakan demokrasi. Dalam sebuah demokrasi tidak ada peran yang satu lebih baik dan tinggi daripada peran satu yang lainnya.

### 5.5 Peningkatan Anggaran Militer

Semua kegiatan militer, baik berupa operasi, pembelian peralatan, pembinaan personil, dan peningkatan kesejahteraan harus masuk ke dalam anggaran. Hal ini merupakan dilema mengingat kemampuan anggaran negara juga sangat terbatas, dan negara juga masih terbelit krisis ekonomi berkepanjangan. Lantas muncul kritik masyarakat bahwa di saat krisis ekonomi seperti ini justru TNI minta anggaran dinaikkan.

Laksamana Widodo AS pun mengemukakan, “kita meminta tambahan anggaran itu untuk kesejahteraan prajurit”. Di pihak lain memang peningkatan anggaran dan modernisasi persenjataan untuk mencapai postur dan struktur kekuatan yang memadai tampaknya sudah menjadi keharusan (Syarif, 1996:87). Sudah diketahui khalayak umum bahwa anggaran yang diperoleh TNI jumlahnya sangat minim, yakni hanya 1,5 dari *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia. Itupun masih harus dibagi-bagi antara tiga angkatan yang ada dan Polri. Pada akhirnya dana yang disediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khusus untuk anggaran Tni dan Polri adalah sebesar 10,9 triliun rupiah atau 5,5% dari APBN. Selain itu, TNI dan Polri juga mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp. 500 Milyar dari departemen Keuangan dan Bappenas, yang sedianya digunakan untuk menangani sejumlah daerah yang rawan kerusuhan. Meskipun anggaran tersebut termasuk paling rendah di kawasan negara-negara ASEAN, namun demikian peningkatan tersebut tetap memiliki signifikansi bagi kinerja militer selanjutnya.

Problem yang sebenarnya mungkin perlu dipecahkan oleh militer sesungguhnya adalah bagaimana mengatasi berbagai tindak korupsi atas anggaran-anggaran tersebut. Jika setiap periode anggaran selalu dinaikkan namun justru hal tersebut semakin mengemabngkan ketidakefektifan pengelolaan

anggaran tersebut. Maka tidak banyak gunanya kenaikan anggaran tersebut untuk kesejahteraan militer. Atas dasar ketidakpercayaan itulah mengapa Bank Dunia dan IMF minta dana nonbujeter TNI perlu diaudit. Meskipun konteks dana *nonbudgeter* yang bersumber dari yayasan-yayasan dan koperasi di bawah TNI, namun hal itu mencerminkan bagaimana kinerja sesungguhnya atas pengelolaan keuangan di tubuh TNI. Di sisi lain, sebagian masyarakat bahkan melihat bahwa dana *nonbudgeter* militer seharusnya dijadikan dana bujeter (Said, 2013:39).

Kebijakan di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk menaikkan anggaran tentara bukan tanpa sebab. Faktor utama yang bisa diajukan adalah karena seara proporsional anggaran di tubuh TNI dan Polri sangat rendah jika dibandingkan dengan nagara-negara lain. Faktor selanjutnya adalah untuk menghindari bisnis militer ke dalam tahapan yang sangat mengganggu asas profesionalisme tentara. Sebab dengan masuk pada dunia bisnis, militer semakin tidak bisa melakukan konsentrasi pada fungsi sejatinya, karenanya akan mengganggu penegakan supremasi sipil yang sedang dirancang oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Penaikan anggaran di tubuh TNI dan Polri ini menyusul setelah disahkannya beberapa kebijakan yang khususnya masalah penghapusan Dwi Fungsi ABRI baik sopol dan supremasi sipil, sehingga hal tersebut tentunya berdampak bagi TNI kedepannya untuk menjadi institusi yang profesional, dan profesionalitas itu tentunya ditunjang dengan anggaran yang memadai dan mencukupi. Sehingga bagi presiden Abdurrahman Wahid hal tersebut dilakukan demi mewujudkan institusi TNI dan Polri yang profesional.

## **BAB 6. IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID TENTANG MILITER INDONESIA**

### **6.1 Militer dan Sipil**

Tanda-tanda Indonesia yang menunjukkan akhir dari masa transisi melihat banyak praktek orde baru yang mulai kearah politik demokrasi. Kegagalan Timor Timur dan pemilihan Abdurrahman Wahid sebagai penerus Habibie pada Oktober 1999 tampaknya melambangkan awal dari sebuah fase baru dalam politik post authoritarian di mana praktek-praktek tersebut tidak lagi diterapkan dalam bentuk tradisional, namun perlu berasimilasi dengan orma-norma dan aturan kompetisi demokrasi (Haramain, 2001:42) Di atas kertas, kenaikan Abdurrahman Wahid ke kursi Kepresidenan meningkatkan prospek untuk percepatan reformasi sipil-militer.

Pada bulan-bulan pertama di masa pemerintahannya, Wahid mengambil serangkaian langkah untuk melaksanakan control sipil terhadap militer dan mengendalikan tentara. Penggantian beberapa jenderal tentara yang telah naik ke permukaan dan menjadi terkenal di bawah pemerintahan Soeharto ditujukan untuk pemutusan dengan orde baru yang tidak dicapai Habibie. Wahid telah mengidentifikasi Wiranto sebagai kendala utama reformasi militer lebih lanjut dan akibatnya menghancurkan jaringan patronase yang terakhir menyebar ke seluruh hirarki TNI. Dalam konteks ini, ia meminta kepercayaannya, Matori Abdul Djilil, ketua NU yang berafiliasi PBK (Partai Kebangkitan Bangsa), untuk datang dengan daftar perwira militer yang bisa diharapkan untuk memimpin dalam pembenahan struktur kelembagaan TNI. Indikasi yang paling penting dari keseriusan Wahid dalam mendorong reformasi angkatan bersenjata adalah dorongan dari perdebatan mengenai masa depan struktur komando territorial. Abdurrahman Wahid memiliki keputusan yang berani untuk mengubah sistem yang sudah ada (Kontras, 2005:63). Arus reformasi, semenjak pergantian pemerintahan ke tangan Abdurrahman Wahid, mengalami peningkatan dibandingkan era Habibie. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan Abdurrahman Wahid dapat dikatakan cukup berani dan spektakuler. Langkah terpentingnya



dalam mewujudkan reformasi tercermin dari demiliterisasi politik. Kebijakan Abdurrahman Wahid lebih kepada menghalau militerisasi untuk masuk ke ranah politik terlalu jauh. Abdurrahman Wahid sepertinya berkeinginan untuk membangun serta memperbaiki konsep hubungan sipil dan militer, agar dapat mengedepankan demokrasi di Indonesia (Raffick, 2005:71). Namun, usaha Abdurrahman Wahid dalam menghalau militer dari ranah politik tidaklah mudah. Tantangan dan reaksi keras selalu beliau dapatkan dari berbagai pihak, baik dari sisi militer maupun dari politisi-politisi sipil. Adanya keterlibatan militer pada politik pada saat itu memang dapat terlihat dari kekerasan politik semasa pemerintahan sebelumnya, era Habibie. Seperti misalnya penempatan tank-tank Kostrad dan mariner di sekitar gedung MPR-DPR.

Salah satu kebijakan Abdurrahman Wahid dalam control sipil adalah pergeseran posisi di tubuh militer, yaitu menempatkan Laksamana Widodo sebagai panglima TNI. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya menciptakan tradisi baru dalam pengisian jabaan di tubuh TNI yang selama ini menjadi jatah Angkatan Darat. Menurut sejarah, posisi panglima TNI sejak proklamasi hingga orde baru selalu diperuntukkan ke Angkatan Darat. Sehingga muncul asumsi bahwa TNI AD berpeluang paling besar dalam mempolitisasi militer. Kebijakan lain adalah pencopotan Jenderal TNI Wiranto dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Fattah, 2005:63). Kebijakan ini diambil karena Wiranto diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Kebijakan tersebut dan tentu masih banyak kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid lainnya yang kontroversial membuat hubungan Presiden dengan TNI semakin tegang. Puncaknya, ketika Agus Wirahadikusumah diangkat menjadi Pangkostrad, dianggap sebagai bentuk campur tangan Presiden ke dalam urusan yang menjadi otoritas TNI. Kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid yang saat itu seringkali dikatakan “seenaknya sendiri” mungkin memang benar adanya. Abdurrahman Wahid hampir selalu mengambil kebijakan tanpa mendapat persetujuan lembaga tertinggi militer, yaitu mabas TNI, dan juga tanpa persetujuan DPR. Setidaknya ada lima kebijakan yang diambil oleh Wahid untuk menciptakan supremasi sipil, yaitu: Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat



pusat (seperti jabatan direktur jenderal, inspektur jenderal, dan jabatan setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer) maupun di tingkat daerah (seperti gubernur, bupati, dan walikota). Memisahkan secara tegas Poli dari struktur militer sehingga Kapolri langsung berada di bawah komando Presiden. Determinasi pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan mengaktifkan KPP HAM dalam kaitannya dengan peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan Trisakti yang diduga melibatkan personil TNI. Penyelesaian masalah Gerakan Separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan koersif dengan kekuatan militer (Dewi dan Idy, 2002:98). Pergantian Menko Polsoskam dari Jendral (Purn) Yudhoyono kepada Jendral (Purn) Agum Gumelar karena Yudhoyono ditengarai membahayakan pemerintahan Wahid sebagai simbolisasi supremasi sipil.

Jatuhnya Abdurrahman Wahid dari kursi ke-Presidenan yang berimplikasi terhadap perubahan peta politik secara nasional. Gejolak politik pada masa Presiden Abdurrahman Wahid serta kejatuhan pemerintahannya, merupakan salah satu fenomena politik yang lahir dari imbas dinamika internal militer. Hubungan pemerintah sipil masa Abdurrahman Wahid yang kurang harmonis dengan salah satu kelompok besar di militer, mengakibatkan kejatuhan pemerintahan yang tidak berumur lama itu. Naiknya megawati ke tampuk kekuasaan, memberikan harapan untuk memandu reformasi kearah yang lebih baik, walau kenyataannya Megawati masih menyertakan ekspresi militer di beberapa kebijakannya (Muhaimin, 2002:64). Meski hubungan sipil-militer saat itu berlangsung baik, dan terjadi proses saling memanfaatkan pada era reformasi, tampak supremasi sipil terhadap militer tetap tidak utuh. Hal itu terlihat dari besarnya ketergantungan otoritas sipil pada dukungan militer. Masih lemahnya supremasi sipil terhadap militer tersebut, terlihat dari sikap otoritas sipil pasca reformasi ketika senantiasa melibatkan militer dalam proses kebijakan politik nasional yang terkait dengan kepentingan militer. Di sisi lain, kondisi hubungan sipil-militer di Indonesia pasca soeharto (1998-2004) justru menunjukkan model baru hubungan sipil-militer.

Hubungan sipil-militer seperti yang dipraktikkan oleh tiga pemerintahan pasca Soeharto, ternyata hanya melahirkan kendali sipil atas militer yang masih

semu dan tidak mutlak, meskipun jauh lebih baik dari masa sebelum reformasi. Segmentasi dalam kelompok militer pasca reformasi memunculkan proses saling tarik ulur di antara kelompok-kelompok dalam militer, sehingga dalam beberapa kasus memberi imbas pada munculnya fenomena-fenomena politik tertentu (Irawan, 2000:99). Dominasi angkatan darat yang tidak sehegemonik pada zaman orde baru merupakan implikasi yang cukup penting dari kemunculan segmentasi dalam internal militer. Di sini implikasi politis dari fenomena tersebut cukup menarik untuk dianalisa, Karena segmentasi itu pada kenyataannya juga memberi peluang kepada para elit sipil untuk saling berebut dukungan politis dari kelompok militer tertentu.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia, khususnya penghapusan Dwi Fungsi ABRI yang di dalamnya menyangkut supremasi sipil, pemisahan TNI dan Polri, dan penghapusan beberapa peran TNI dalam Sosial Politik Indonesia tentunya memiliki dampak yang luar biasa, berikut di bawah ini akan dijabarkan mengenai dampak dari dihapusnya peran Dwi Fungsi ABRI pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Tidak sedikit negara merdeka di seluruh dunia yang berada di bawah pemerintahan militer. Banyak negara baru yang lahir dari era kolonisasi dipimpin oleh pemerintahan militer pada akhir 1950-an dan 1960-an. Kendati demikian, berdasarkan penelitiannya, Manniruzzaman (1998) menyatakan bahwa rezim militer tampaknya tidak mampu mengembangkan pembangunan sosio-ekonomi di negara masing-masing, meski mereka senantiasa mengklaim sebaliknya. Rezim-rezim militer memiliki kecenderungan menghalangi para politisi sipil dari kesempatan untuk memperoleh keterampilan politik sehingga mengekalkan rantai keterbelakangan politik. Akhirnya perluasan peran militer menciptakan kerapuhan keamanan, baik secara internal maupun eksternal (Maniruzzaman 1998:20). Dalam kondisi demikian, lantas muncullah upaya-upaya untuk menarik dan menempatkan kembali secara tepat peran militer dalam kehidupan negara demokratis (*military withdrawal from politics*), yang dalam konteks Indonesia dilakukan melalui reformasi internal TNI.

Berdasarkan polanya, Maniruzzaman (1998: 31-33) mengklasifikasikan proses mundurnya militer dari politik menjadi lima: (1) kembali ke barak secara terjadwal dan terencana segera setelah dilangsungkan pemilihan umum; (2) kembali ke barak secara mendadak setelah menyerahkan kekuasaan pada pemerintah sipil sementara; (3) kembali ke barak lewat revolusi sosial; (4) kembali ke barak lewat pemberontakan massal; (5) kembali ke barak karena invasi atau intervensi negara asing. Adapun berdasarkan profesionalitasnya, Maniruzzaman (1998) membedakan antara (1) mundur secara profesional dan (2) mundur secara tidak profesional. Tentara profesional keluar dari dunia politik secara terencana dan penuh pertimbangan. Adapun tentara yang tidak profesional mundur dari politik secara mendadak dan tiba-tiba; biasanya beberapa kali terlibat dalam intervensi dan kembali ke barak hanya untuk menunda prospek demiliterisasi politik dalam jangka panjang.

Dwifungsi TNI/Polri sebenarnya membuat sebuah negara di dalam negara, dengan mendirikan struktur Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa. Struktur ini membuat militer dapat mengontrol kegiatan politik rakyat. Sebagai contoh, aksi buruh dipastikan akan diintimidasi dengan aparat kodim terdekat. Aksi petani pastilah akan diteror oleh koramil dan babinsa di wilayah tersebut. Begitu juga dengan kaum miskin kota serta elemen-elemen rakyat lainnya.

Bahkan dalam UU Darurat/UU PKB terlihat jelas sebenarnya peranan dari struktur ini. Struktur ini akan menjalankan fungsi-fungsi negara selama keadaan darurat mulai dari fungsi hukum sampai fungsi administrasi masyarakat. Dan dalam kenyataannya sehari-hari, tanpa harus menyatakan keadaan darurat, militer sudah mengatur segala fungsi-fungsi negara. Struktur birokrasi pemerintahan sampai struktur organisasi masyarakat RT/RW sudah disusupi oleh perwira-perwira militer. Mulai dari Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati, Lurah, Camat, sampai ketua RT/RW bahkan juga direktur-direktur BUMN. Bahkan masuknya militer ke kekuasaan legislatif (DPRD/DPR/MPR) sebenarnya tidak terlepas dari pola mereka masuk ke struktur birokrasi tadi. Untuk mengontrol rakyat Indonesia. Kontrol inilah yang kemudian menghambat proses demokratisasi. Rakyat menjadi hidup didalam satu nuansa represi dan intimidasi.

Dimensi pertama dari pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri adalah pembubaran struktur Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa. Dimensi ini bertujuan untuk membebaskan rakyat dari satu represi dan intimidasi yang kemudian akan memacu partisipasi dan kesadaran demokratik rakyat. Argumentasi yang diberikan oleh militer bahwa struktur ini dibutuhkan untuk menjaga keamanan teritori jelas lemah karena secara riil pembentukan struktur ini justru untuk menyempurnakan alat-alat kekuasaan mereka (Irawan dan Aripumami, 1999:89). Apa yang harus dilakukan untuk mengamankan teritori negara adalah pembentukan milisi-milisi bela negara yang berbasis pada pengorganisasian perlawanan massa-rakyat. Apabila TNI tetap bersikukuh pada pendiriannya dengan tetap mempertahankan Dwi Fungsi TNI, maka keniscayaan pendelegitimasi TNI adalah hukum sejarah. Akan tetapi, bila TNI menyerahkan fungsi dan peran sosial politiknya kepada sipil sepenuhnya, dan berfungsi sebagai alat pertahanan semata, maka pembentukan milisi bela negara adalah jalan yang terbaik.

Dimensi kedua yakni membersihkan lembaga-lembaga ekstrajudisial seperti BIA, BAKIN atau BAIS dsb. Lembaga yang berada di luar jangkauan kekuasaan kehakiman dan peradilan. Lembaga tersebut memiliki wewenang yang sangat luar biasa dan dapat menangkap seseorang tanpa ada kejelasan hukum. Bahkan tindakan-tindakan lembaga tersebut sering kali berbau kriminal seperti penculikan dan pembunuhan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Lembaga ini berfungsi melakukan teror dan penginterogasian terhadap orang-orang yang memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat. Oleh karenanya, pembubaran lembaga-lembaga ekstrajudisial menjadi dimensi kedua dari pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri. Hal ini penting untuk mengembalikan prinsip trias politika yang tegas dan penegakkan hukum yang konsisten (Bhakti, 2000:57).

Dimensi ketiga adalah pembersihan militer dari politik. Harus dipahami bahwa TNI/Polri adalah fungsi keamanan (TNI) dan ketertiban (Polisi) sehingga tidak perlu untuk masuk dalam percaturan politik. Pentingnya Militer dibersihkan dari lapangan politik adalah untuk tetap menjaga netralitas militer agar tidak kemudian berpihak pada kekuatan politik lain selain kekuatan politik rakyat.



Posisi militer yang menjadi tiang penyangga pada masa Rejim Orde Baru yang berlumuran darah tampaknya cukup menjadi contoh tentang pentingnya militer keluar dari gelanggang politik.

Dimensi Keeempat adalah penghentian dan penyitaan aset-aset ekonomi militer. Seperti dijelaskan diatas, penguasaan militer atas aset-aset ekonomi (dalam bahasa kasarnya :militer berbisnis) akhirnya mendorong miter untuk masuk dalam kekuasaan karena penguasaan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Penyitaan aset-aset ekonomi ini kemudian diserahkan pada negara untuk dikelola. Penyitaan dan penghentian praktek bisnis militer ini tentunya harus dengan prasyarat bahwa ada jaminan kesejahteraan minimum bagi para prajurit (yang kemudian menahan keinginan militer untuk berbisnis) dan anggaran militer yang cukup oleh negara.

Dimensi terakhir adalah penegakan hukum dan HAM bagi para perwira militer pelanggarnya. Seperti diungkapkan dimuka bahwa demokrasi memiliki aturan-aturan prinsipil dalam pembangunannya yang salah satunya adalah penegakkan Hak Asasi Manusia, maka penegakkan hukum merupakan unsur penting bagi pembangunan demokrasi (Fattah, 2005:76). Tidak dapat disangkal lagi bahwa militer Indonesia memiliki peran yang cukup besar atas penindasan yang diterima oleh rakyat Indonesia selama puluhan tahun. Pertanggungjawaban secara hukum, politik dan sejarah adalah satu-satunya jalan bagi militer untuk dapat diterima kembali di masyarakat.

Prinsip dari pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri adalah menempatkan posisi militer sebagai militer yang profesional dan sekaligus sebagai militer rakyat yang artinya militer yang patuh pada prinsip-prinsip demokarsi kerakyatan.



## BAB 7. PENUTUP

### 4.1 Simpulan

Adapun hal-hal melatarbelakangi pengambilan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia adalah karena dua hal, yaitu tentang konsepsi dan pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang selama ini disalahgunakan oleh pihak militer, sehingga melewati batas tugas dan wewenangnya. Alasan yang kedua adalah adanya tuntutan reformasi setelah jatunya Soeharto dari kursi Kepresidenan. Tuntutan reformasi yang diminta oleh pihak masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah pemberantasan KKN, demokratisasi dalam segala hal, yang di dalamnya ada kebebasan pers, perlindungan HAM, serta penghapusan Dwi Fungsi ABRI yang selama ini disalahgunakan oleh pihak militer untuk kepentingan pribadi dan dijadikan kekuatan untuk menekan kekuatan sipil dengan kontrolnya.

Adapun Kebijakan politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia yang selama ini telah dilakukan ada beberapa hal, yaitu sebagaimana berikut: 1) dengan melakukan supremasi sipil atas militer dan reposisi dalam tubuh internal militer, 2) menghapus peran sosial politik di tubuh TNI dan memfokuskan pada pertahanan dan keamanan saja, 3) membubarkan dua institusi yang selama ini menjadi alat kontrol sipil dari pihak militer, yaitu lembaga Bakorstanas dan Litsus, 4) merealisasikan pemisahan TNI dan Polri yang memiliki lembaga dan tugas yang berbeda satu sama lainnya, 5) meningkatkan anggaran belanja militer untuk kesejahteraan prajurit TNI yang awalnya hanya 1,5% dari APBN, ditambah menjadi 5,5% dari APBN.

Adapun Dampak yang diakibatkan dari kebijakan politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia adalah, 1) untuk militer adalah mengurangi hak-hak istimewa yang selama ini didapatkan dengan reposisi jabatan, pemisahan TNI dan Polri, serta penghapusan Dwi Fungsi ABRI, serta naiknya anggaran belanja militer untuk kepentingan kesejahteraan prajurit dan meningkatkan profesionalisme TNI, sedangkan 2) dampak bagi Sipil adalah adanya supremasi sipil atas pihak militer. Hal ini dijadikan kekuatan sipil untuk

mengontrol pihak militer agar tidak ikut campur urusan sosial politik negara, di sisi lain menjadi acuan bersama untuk terus membangun negara sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing lembaga yang ada.

#### 4.2 Saran

Ada beberapa saran yang akan penulis berikan kepada para pembaca, di antaranya :

- 1) Kepada para Mahasiswa calon guru sejarah, Penelitian ini diharapkan dapat mengasah dan memahami secara mendalam mengenai kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 2000.
- 2) Kepada almamater, hendaknya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengadakan penelitian, terutama yang berada di wilayah sendiri, sehingga akan membawa dampak terhadap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara.
- 3) Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia, dan dapat mengambil nilai-nilai tauladan yang dicontohkan dari sosok Abdurrahman Wahid, baik dalam hal perjalanan politik, hambatan, perjuangan, dan kepemimpinannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Agustin, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston Press
- Anwar, dkk. 2002. *Gus Dur Versus Militer*. Bandung: Grasindo
- Barton, G. 2004. *Biografi Gus Dur; The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LkiS
- Budiardjo, M. 2003. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Bhakti, I N, 2000. *Hubungan Baru Sipil-Militer*. Jakarta: Kompas Media
- Bhakti, I N, dkk. 1999. *Tentara yang Gelisah*. Hasil Penelitian YIPIKA tentang Posisi ABRI dalam Gerakan Reformasi. Jakarta: Mirzan-TAF-YIP-PPW-LIPI.
- Crouch, H. 2000. *Militer dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dewi, F A, dan Idy S I. 2002. *Abdurrahman Wahid versus Militer: Studi tentang Hubungan Sipil-Militer di Era Transisi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Dunn, N. W. 2003. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Duverger, M. 2013. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fattah, A. 2003. *Militerisasi Indonesia; Politik Militer Indonesia*. Yogyakarta: LkiS
- Fattah, A. 2005. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Fravel, M. T. 2002. *Towards Civilian Supremacy: Civil-Military Relations in Taiwan's Democratization, Armed Forces and Society* 29 (1): 57-84.

- Gottschalk, L. 2006. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto dari *Understanding a History a Primer of Historical Method*. Jakarta: UI Press.
- Haramain, A. M. 2004. *Abdurrahman Wahid: Militer dan Politik*. Yogyakarta: LkiS
- Haramain, A. M. 2001. *Demokrasi dan Supremasi Sipil*. Kompas.
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Huntington, S. P. 1957. *The Soldier and The State: Theory and Politics of Military Realtions*. London: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Irawan, FX. B. 2000. *Supremasi Sipil: Agenda Politik Militer Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: Elstreba.
- Irawan, A dan Aripumami, S. 1999. *Indonesia: Effort to and Impunity Under a Contiuning Status Quo*. Jakarta: Publish Media.
- Kontras, T. 2005. *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Kontras Media.
- Lesmana, H. 2009. *Jalan Panjang Kasus Korupsi di Indonesia*. Bandung: Pustaka Media
- Mahfud. M. 1999. *Konfigurasi Politik dan Hukum pada Era Orde Lama dan Orde Baru*. Dalam Mohammad AS Hikam dan Mulyana W. Kusuma (ed). *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar.
- Mietzner, M. 2000. *Sidang Umum MPR 1999: Wahid Megawati dan Pergulatan Kursi Kepresidenan*. Dalam Chris Manning dan Peter van Diermen (ed). 2000. *Indonesia di Tengah Transisi, Apsek-Aspek Sosial Reformasi dan Kritis*. Yogyakarta: LkiS.
- Muhaimin, 2002. *Hubungan Militer dan Islam Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama.
- Noer, D. 2007. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Aksara Media.
- Permana, W, A. 1999. *Melangkah di Tengah Badai; Pokok-Pokok Pikiran Jenderal TNI Wiranto*. Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu.

- Prasetyo, S. A dan Hadad, T. 1998. *Jenderal tanpa Pasukan. Politisi tanpa Partai*. Jakarta: Pusat Data Analisa Tempo.
- Rafick, I. 2007. *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi dan Jalan Baru Membangun Indonesia*. Jakarta: Ufuk Press
- Rickfels, M. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Said, S. 2013. *Dari Gestapu ke Reformasi; Serangkaian Kesaksian*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Soeharto, E. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyanto, 2009. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jember: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Jember.
- Schrool, J. W. 1981. *Modernisasi (Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Syarif. A. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: PT Rineke Cipta
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Jember.
- Widodo, J. 2001. *Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: Citra
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Insan Cipta
- Widja, I. 1998. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Semarang: Satya Wacana.



## LAMPIRAN A

### MATRIKS PENELITIAN

Topik	Judul	Permasalahan	Jenis dan Sifat penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian
Sejarah Politik Indonesia	Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia tahun 1999-2000	1) Apa yang melatarbelakangi timbulnya kebijakan politik Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia ? 2) Bagaimakah kebijakan politik Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia ? 3) Bagaimanakah implikasi kebijakan politik Abdurrahman Wahid tentang Militer Indonesia ?	1) Jenis Penelitian : Penelitian Sejarah 2) Sifat Penelitian : Studi Pustaka dan Literatur	1) Buku 2) Skripsi 3) Internet 4) Majalah 5) Koran 6) Arsip 7) Dokumen	Metode Penelitian Sejarah. Dengan langkah-langkah : 1) Heuristik 2) Kritik 3) Interpretasi 4) Historiografi